

Nama Penerbit	: PT. BPR BALI DANANIAGA	Jenis Produk	: Tabungan Harian dan Berjangka
Nama Produk	: Tabungan Sinaga, Nagata, SiTenar, Tabunganku	Deskripsi Produk	: Produk simpanan tabungan dalam valuta rupiah pada bank yang penyetoran dana dapat dilakukan setiap saat serta penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah dan sepanjang saldo masih mencukupi. Nasabah akan mendapatkan buku tabungan / bilyet / kartu sebagai bukti kepemilikan rekening.
Mata Uang	: IDR		

Fitur Utama TABUNGAN

NAMA PRODUK	SINAGA	NAGATA	SITENAR	TABUNGANKU
Setoran Awal	Rp 25.000,-	(jumlah nominal setoran wajib yang disepakati oleh nasabah per bulannya)	Rp 200.000 ,-	Rp 10.000 ,-
Setoran Minimal	Bebas	Rp 50.000	Rp 200.000	Bebas
Setoran Selanjutnya	Bebas	Rp 50.000 (jumlah setoran per bulannya).	Rp 200.000 (jumlah setoran per bulannya).	Bebas
Jangka Waktu	Tidak Ada Ketentuan	Sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh nasabah (minimal 1 tahun).	Sesuai jangka waktu periode tabungan SiTenar (2,5 tahun/ 30 Bulan).	Tidak Ada Ketentuan
Suku Bunga*	Perhitungan bunga tabungan Tabungan adalah bunga harian dengan suku bunga berjenjang sesuai dengan saldo pengendapan. <ul style="list-style-type: none"> o Rp1 s.d Rp 500.000.000 mendapatkan suku bunga 1% pa. o Rp 500.000.001 keatas mendapatkan suku bunga 2% p.a. 	6% menetap yang dihitung dari saldo akhir per tahun.	Tidak mendapatkan bunga setiap bulan, melainkan berupa bunga diakhir periode bagi nasabah yang belum beruntung mendapatkan cashback dan doorprize.	4% p.a
Biaya administrasi per bulan	Rp 1.000	Rp 0 ,-	Rp 0 ,-	Rp 0 ,-
Saldo Pengendapan	Rp 25.000	Rp 0 ,-	Rp 0 ,-	Rp 0 ,-
Biaya penutupan rekening	Rp 5.000	Rp 0 ,-	Rp 0 ,-	Rp 5.000
Biaya pergantian buku tabungan (jika hilang / rusak)	Rp 10.000	Rp 0 ,-	Rp 0 ,-	Rp 10.000,-

Biaya transfer bunga bulanan*	Rekening Tabungan BPR Bali Dananiaga : Bebas Biaya RTGS : Rp 25.000 Online : Rp 6.500 BI-Fast : Rp 2.500 LLG/SKN : Rp 2.900	Rekening Tabungan BPR Bali Dananiaga : Bebas Biaya RTGS : Rp25.000 Online : Rp 6.500 BI-Fast : Rp 2.500 LLG/SKN : Rp 2.900	Rekening Tabungan BPR Bali Dananiaga : Bebas Biaya RTGS : Rp 25.000 Online : Rp 6.500 BI-Fast : Rp 2.500 LLG/SKN : Rp 2.900	Rekening Tabungan BPR Bali Dananiaga : Bebas Biaya RTGS : Rp 25.000 Online : Rp 6.500 BI-Fast : Rp 2.500 LLG/SKN : Rp 2.900
Biaya Pajak Bunga*	20% dari nominal bunga yang didapat. Dipotong pajak PPH pasal 4 ayat 2, ketika saldo simpanan pernomor CIF >Rp 7.500.000 untuk WNI, sedangkan WNA 25% dari nilai bunga yang didapat.	20% dari nominal bunga yang didapat. Dipotong pajak PPH pasal 4 ayat 2, ketika saldo simpanan pernomor CIF >Rp 7.500.000 untuk WNI, sedangkan WNA 25% dari nilai bunga yang didapat.	<ul style="list-style-type: none"> 20% dari nominal bunga yang didapat. Dipotong pajak PPH pasal 4 ayat 2, ketika saldo simpanan pernomor CIF >Rp 7.500.000 untuk WNI, sedangkan WNA 25% dari nilai bunga yang didapat. Khusus Cashback pemenang SiTenar dikenakan pajak sebesar 25%. 	20% dari nominal bunga yang didapat. Dipotong pajak PPH pasal 4 ayat 2, ketika saldo simpanan pernomor CIF >Rp 7.500.000 untuk WNI, sedangkan WNA 25% dari nilai bunga yang didapat.

Tingkat Bunga : Sesuai tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Penjaminan yang berlaku, mengacu pada <https://www.lps.go.id>.

*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none"> 1. Setoran awal dan biaya administrasi terjangkau. 2. Jumlah setoran dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah. 3. Pembukaan rekening simpanan dapat dilakukan di seluruh kantor operasional BPR Bali Dananiaga. 4. Dapat melakukan pembukaan rekening gabungan (joint account) khusus nasabah perorangan. 5. Tidak ada pembatasan maksimum transaksi harian. 6. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (agunan). 7. Nasabah dapat menabung dengan cara datang langsung ke Bank atau dijemput (door to door) oleh petugas bank atau melakukan transfer VA ke rekening BPR Bali Dananiaga. 8. Aman dan terjamin karena dana yang disimpan di BPR dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nominal tertentu (maksimum Rp2 miliar, dengan suku bunga yang sesuai dengan batas penjaminan LPS). 9. Membantu nasabah untuk mengatur rencana keuangannya demi mewujudkan mimpi nasabah dalam jangka waktu tertentu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti ketentuan perundang-undangan dan regulator yang berlaku. 2. Mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. 3. Tidak dijaminnya simpanan Nasabah oleh LPS apabila: <ul style="list-style-type: none"> o Nominal saldo simpanan Nasabah (termasuk bunga) pada satu bank melebihi Rp 2 Miliar. o Suku bunga simpanan Nasabah melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga Simpanan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Nasabah terima. 4. Penarikan dan Penyetoran dana tidak dapat dilakukan pada saat diluar jam operasional kantor PT. BPR Bali Dananiaga. 5. Biaya lain yang timbul atas pembukaan rekening Tabungan: <ul style="list-style-type: none"> o Biaya transfer yang timbul apabila pembayaran bunga dikreditkan ke bank lain. 6. Penyalahgunaan buku tabungan / bilyet / kartu.

Persyaratan dan Tata Cara	Layanan Pengaduan
<p>1. Membawa dan Menyampaikan bukti identitas berupa: Bagi Perseorangan (WNI) : KTP dan NPWP (jika ada). Bagi Perseorangan (WNA) : Paspor dan KITAS sesuai ketentuan imigrasi. Bagi Perusahaan: Akta perusahaan, NIB, NPWP, Kartu Identitas Pengurus, dan dokumen pendukung lainnya.</p> <p>2. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening serta dokumen lainnya (KCTT, form pembukaan rekening Tabungan (untuk cif), ketentuan umum tabungan dll).</p> <p>3. Penarikan tabungan yang dilakukan oleh nasabah ybs, wajib membawa identitas yang masih berlaku.</p> <p>4. Penarikan tabungan yang dilakukan oleh orang lain, wajib dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai cukup dari nasabah disertai dengan fotocopy KTP nasabah dan KTP asli nasabah ditunjukkan.</p> <p>5. Setiap penarikan dan/atau penyetoran tabungan, akan dilakukan konfirmasi oleh bagian operasional Bank kepada nasabah terkait transaksi yang dilakukan.</p> <p>6. Apabila terjadi kerusakan / hilang, nasabah wajib segera melapor kepada bank dengan menyertakan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian.</p> <p>7. Nasabah wajib melakukan setoran dana awal kepada bank minimal sesuai dengan ketentuan di atas.</p>	<p>Pertanyaan dan pengaduan melalui <i>Contact Centre</i> dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nasabah dapat mendatangi kantor PT. BPR Bali Dananiaqa <ol style="list-style-type: none"> Kantor Pusat : Jalan Gatot Subroto Timur No. 332, Kesiman Petilan Denpasar Timur dengan no telp : (0361) 240167. Kantor Cabang Ubud : Jalan Agung Mandera, Br. Teges Kangin Peliatan, Ubud dengan no telp : (0361)972560. Kantor Cabang Teuku Umar Denpasar : Jalan Teuku Umar No 8 Kawasan Niaga B11 Denpasar dengan no telp : (0361) 4723086. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan ataupun pengaduan pada link berikut: https://bit.ly/BDNPengaduanNasabah Website : https://bprbalidananiaqa.co.id/ Email : dananiaqa.pengaduan@gmail.com

Simulasi Perhitungan Bunga

Contoh Simulasi Produk Tabungan Sinaga

Nominal Saldo Akhir Hari	Suku Bunga Per Tahun	Jumlah hari	Nominal suku bunga per tahun*	Nominal suku bunga per bulan*	Nominal suku bunga per hari*
Rp 500.000.000	1% p.a	365 hari kalender	5.000.000	416.666,67	13.888,89
Keterangan : *Perhitungan diatas belum dipotong pajak.					

Contoh Simulasi Produk TabunganKU:

Nominal Saldo Akhir Hari	Suku Bunga Per Tahun	Jumlah hari	Nominal suku bunga per tahun*	Nominal suku bunga per bulan*	Nominal suku bunga per hari*
Rp 50.000.000	4% p.a	365 hari kalender	2.000.000	166.666,67	5.555,56
Keterangan : *Perhitungan diatas belum dipotong pajak.					

Contoh Simulasi Produk Tabungan Nagata :

Nominal Setoran	Jangka Waktu				
	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
Rp 50.000	616.778	1.271.598	1.966.805	2.704.892	3.488.502
Rp 100.000	1.233.556	2.543.196	3.933.610	5.409.783	6.977.003
Rp 150.000	1.850.334	3.814.793	5.900.416	8.091.379	10.328.551
Rp 200.000	2.467.112	5.086.391	7.859.592	10.698.774	13.677.276
DST	Nominal setoran dan jangka waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah				

Contoh Simulasi Produk Tabungan SiTinar :

Bulan	Cashback Pemenang	Bulan	Cashback Pemenang	Bulan	Cashback Pemenang
Bln ke-1	Rp 300.000	Bln ke-11	Rp 1.300.000	Bln ke-21	Rp 2 300.000
Bln ke-2	Rp 400.000	Bln ke-12	Rp 1.400.000	Bln ke-22	Rp 2.400.000
Bln ke-3	Rp 500.000	Bln ke-13	Rp 1.500.000	Bln ke-23	Rp 2.500.000
Bln ke-4	Rp 600.000	Bln ke-14	Rp 1.600.000	Bln ke-24	Rp 2.600.000
Bln ke-5	Rp 700.000	Bln ke-15	Rp 1.700.000	Bln ke-25	Rp 2.700.000
Bln ke-6	Rp 800.000	Bln ke-16	Rp 1.800.000	Bln ke-26	Rp 2.800.000
Bln ke-7	Rp 900.000	Bln ke-17	Rp 1.900.000	Bln ke-27	Rp 2.900.000
Bln ke-8	Rp 1.000.000	Bln ke-18	Rp 2.000.000	Bln ke-28	Rp 3.000.000
Bln ke -9	Rp 1.100.000	Bln ke -19	Rp 2.100.000	Bln ke-29	Rp 3.100.000
Bln ke-10	Rp 1.200.000	Bln ke-20	Rp 2.200.000	Bln ke-30	Rp 3.200.000

Informasi Tambahan

1. Pembukaan rekening tabungan dapat dilakukan di seluruh Kantor Operasional BPR Bali Dananiaga.
2. Diperuntukkan untuk nasabah perorangan dan nasabah badan usaha / perusahaan.
3. Setoran dianggap sah apabila sudah tervalidasi Teller, dan/atau dana telah efektif ke rekening Bank Koresponden BPR Bali Dananiaga.
4. Jika nasabah meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan oleh bank seperti : akta kematian, fotocopy KTP nasabah dan KTP Ahli Waris, surat keterangan ahli waris, silsilah ahli waris, dan dokumen pendukung lainnya.
5. Apabila nasabah badan usaha dinyatakan pailit atau karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus atau menguasai harta bendanya, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada para penerima hak yang sah menurut hukum dengan memenuhi memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BPR.
6. BPR dengan ini dibebaskan oleh nasabah termasuk para ahli waris atau para penerima hak dari segala kerugian yang timbul atas dilakukannya penutupan atau penarikan rekening oleh orang / kuasa yang ditunjuk oleh nasabah maupun ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
7. Apabila terdapat perubahan data nasabah, nasabah wajib melakukan pengkinian data dengan memberitahukan pihak bank.
8. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah diterimanya pemberitahuan dari nasabah dengan dokumen pendukung kepada BPR.
9. Penarikan dana dapat dilakukan sewaktu – waktu selama jam operasional kas buka.
10. Penarikan dan Penyetoran wajib membawa Identitas yang masih berlaku.
11. Wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup, buku tabungan, serta fotocopy tanda bukti identitas diri pemberi dan penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya, jika penarikan tabungan bukan oleh pemilik rekening. Selain itu bank wajib melakukan konfirmasi ke nasabah yang bersangkutan.
12. Prosedur transaksi yang dilakukan baik setoran maupun penarikan/pemindahbukuan wajib atas dasar persetujuan nasabah.
13. Bunga tabungan berjenjang sesuai dengan saldo pengendapan. Terhadap bunga tabungan akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup jika pencairan tabungan bukan oleh pemilik rekening.
14. Bunga tabungan dihitung setiap bulan dan akan dikreditkan ke saldo tabungan atau sesuai permintaan nasabah.
15. Penurunan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima oleh nasabah.
16. Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan pada rekening Gabungan (Joint Account) "ATAU/OR" dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan. Pada rekening gabungan "DAN/AND" harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua para pihak pemilik rekening gabungan. Pada rekening gabungan "QQ" harus dilakukan oleh wali atau pengampu.
17. Nasabah berhak mengajukan penutupan rekening tabungan kepada bank dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
18. Bank hanya akan melakukan penutupan rekening, bila nasabah telah memenuhi semua kewajiban-kewajibannya pada bank.
19. Penutupan secara otomatis karena saldo nihil dan tergolong pasif dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan internal bank, maka akan dilakukan penutupan oleh bank tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Bank wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui media publikasi resmi bank dalam 30 hari kerja sebelum efektifnya perubahan.
20. Penerbitan buku tabungan tidak dikenakan biaya, sedangkan penggantian buku yang hilang atau rusak karena kesalahan nasabah, maka dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan bank.
21. Terkait buku tabungan/bilyet/kartu tabungan yang hilang, maka wajib dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.

22. Apabila terdapat perubahan tanda tangan sehingga menyebabkan ketidaksesuaian tanda tangan saat ini dengan tanda tangan yang ada pada KTP, maka wajib dilampirkan surat keterangan / surat pernyataan beda tanda tangan yang merupakan orang yang sama.
23. Atas pencairan/penarikan tabungan yang dananya dikredit atau ditransfer hanya dapat dilakukan apabila nomor tujuan yang ditransfer adalah atas nama nasabah. Apabila berbeda, maka wajib menyertakan surat perintah dan dilampirkan foto pada saat nasabah menandatangani surat perintah sebagaimana dimaksud. Pelaksanaan transfer dilakukan oleh BPR sesuai dengan instruksi tertulis berupa surat perintah dari nasabah karenanya segala kerugian dan risiko yang timbul karena terlambat atau tidak diterimanya dana oleh bank penerima sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
24. Nasabah akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
25. Nasabah wajib melampirkan data identitas diri yang masih berlaku sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan menunjukkan asli (apabila diperlukan) serta dokumen pendukung lainnya.
26. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi BPR Bali Dananiaga : www.bprbalidananiaga.com.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening Tabungan dan berhak untuk bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Nasabah wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi form pembukaan rekening Tabungan.
4. Sebagai bukti kepemilikan rekening simpanan, Bank akan menerbitkan buku tabungan / bilyet / kartu. Kepemilikan tersebut harus dipegang/disimpan serta menjadi tanggung jawab nasabah.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut oleh Bank.